

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 01.A/REKTOR/SK/PA-UNIBI/I/2017**

Tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
TAHUN 2017**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan Senat Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
 2. Bahwa untuk berjalannya fungsi Senat Akademik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia diperlukan penetapan Pejabat Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Anggota Senat UNIBI.
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007 Tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;

7. Keputusan Ketua Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 Tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

8. Rencana Strategis Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

MEMUTUSKAN




- Menetapkan :**
Pertama : Pembentukan Senat Akademik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia berikut personilnya sesuai dengan lampiran.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Januari 2017

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001

WR I	WR II	WR III
		

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
5. Para Dekan

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 01.A/REKTOR/SK/PA-UNIBI/I/2017
Tentang : Pengangkatan Anggota Senat
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Tanggal : 5 Januari 2017


Ketua : Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
Sekretaris : Muh. Deni Johansyah, Drs., M.M.

Anggota:

1. Indarta Priyana, S.T., M.M.
2. Emil Robert Kaburuan, S.T., M.A. Ph.D
3. Monica Mayeni, M.Kom.
4. Elan Rusnendar, Drs., M.M.
5. Titan Parama Yoga, S.Kom., M.Kom.
6. Nahda Kurniqa Juniati, M.Psi.
7. Vika Aptianti, S.Pd., M.Pd.
8. Yesica Wawoh, S.E., M.Si.
9. Abu Walad, S.T., M.T.
10. Graha Prakarsa, S.T., M.T.
11. Evi Sri Nurhastuti, S.Psi., Psi.
12. Diwan Setiawan, S.Ds., M.Sn.
13. Rachmawati Windyaningrum, M.I.Kom.
14. Marwondo, S.T., M.Kom.
15. Suka Prayanta Pandia, S.Pd., M.P.Fis.
16. Hanafi, S.IP.

Bandung, 5 Januari 2017

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001

WR I	WR II	WR III
